



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Vito Maulana als Vito bin Suherman;
2. Tempat lahir : Tanjung Talok;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Talok, RT 001/RW 002, Kel. Teluk Sasah, Kec. Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Suherman als Tuyul bin Samsuri;
2. Tempat lahir : Kebun Talo;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 7 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Talok, RT 001/RW 002, Kel. Teluk Sasah, Kec. Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Rony bin Suherman;
2. Tempat lahir : Kebun Talo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 15 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Talok, RT 001/RW 002, Kel. Teluk Sasah, Kec. Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I VITO MAULANA Alias VITO Bin SUHERMAN, Terdakwa II SUHERMAN Alias TUYUL Bin SAMSURI dan Terdakwa III RONY bin SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama - sama melakukan perbuatan orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal Speed Fiber warna abu-abu dengan mesin 40 PK merek YAMAHA;
 2. 3 (tiga) buah jerigen berukuran 35 Liter yang berisikan + - 70 liter bahan bakar minyak;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

3. 5 (lima) buah Life Jacket warna Orange;
4. 1 (satu) buah kotak gabus Styrofoam yang berisikan alat pancing;
5. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG tipe A10 S warna Hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA tipe TA-1174 warna Hitam;
7. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX TIPE X6511E

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa masing – masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan yang sering-an-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa I VITO MAULANA Als VITO Bin SUHERMAN, Terdakwa II RONY Bin SUHERMAN dan Terdakwa III SUHERMAN Bin SAMSURI bersama-sama dengan saksi SANAM Als RAHMAN, saksi YURI SUSANTO Als PETIT Bin RASIMAN, saksi JUNAIDI Als TEGUH dan saksi SUPRIADI Als YADI (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 Sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih di dalam tahun 2022 bertempat di depan Wisma Bintang Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia), perbuatan mana dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 Sekira Pukul 16.30 Wib Saksi MUSLIMIN bersama-sama dengan Saksi M RUVI KURNIAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan menggunakan jalur tidak resmi yang terjadi di depan Wisma Bintang Jalan Merdeka Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang, setelah mendapat informasi tersebut Saksi MUSLIMIN bersama dengan Saksi M RUVI KURNIAWAN dari Satreskrim Polres Bintang mengamankan 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia dan 1 (satu) orang pengurus Saksi YURI SUSANTO, selanjutnya Saksi MUSLIMIN bersama dengan Saksi M RUVI KURNIAWAN dari Satreskrim Polres Bintang mengamankan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia di rumah yang berada di Kp. Raya Kelurahan Tanjung Uban Kota Kecamatan Bintang Utara Kabupaten Bintang dan mengamankan 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia di Kedai kopi Pelabuhan Bulang Linggi Tanjung Uban, selanjutnya Saksi bersama Satreskrim Polres Bintang turut mengamankan Tekong Laut yaitu terdakwa VITO MAULANA Als VITO Bin SUHERMAN, terdakwa RONY Bin SUHERMAN dan terdakwa SUHERMAN Bin SAMSURI yang merupakan pengurus yang berada di Pelabuhan Seri Kuala Tanjung Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintang yang kemudian diketahui adalah TERDAKWA II dan TERDAKWA III, sehingga terhadap terdakwa VITO MAULANA Als VITO Bin SUHERMAN, terdakwa RONY Bin SUHERMAN dan terdakwa SUHERMAN Bin SAMSURI diduga telah bersama-sama melakukan tindak pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selanjutnya seluruhnya diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Bintang untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Interogasi terhadap terdakwa VITO MAULANA Als VITO Bin SUHERMAN, terdakwa RONY Bin SUHERMAN dan terdakwa SUHERMAN Bin SAMSURI yang telah diamankan serta para korban (16 orang PMI), Saksi MUSLIMIN bersama dengan Saksi M RUVI KURNIAWAN Satreskrim Polres Bintang melakukan pengembangan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pelaku lainnya yang berada di Kota Batam yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 Sekira Pukul 21.00 Wib, Satreskrim Polres Bintan berhasil mengamankan saksi JUNAIDI yang berperan sebagai Tekong darat dan Saksi SUPRIADI yang berperan sebagai Tekong darat dan penyedia alat Transportasi (mobil) di daerah Punggur Kota Batam bersama dengan yaitu saksi SANAM yang diduga merupakan otak pelaku dari kegiatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui jalur tidak resmi, selanjutnya terhadap Saksi JUNAIDI Als TEGUH, Saksi SUPRIADI Als YADI dan Saksi SANAM Als RAHMAN serta barang bukti juga diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Bintan untuk di proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa adapun peran Terdakwa VITO berperan sebagai Tekong laut yang mengantarkan Para PMI ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed Boad 40 PK warna abu-abu serta menerima upah dari saudara YURI setelah kami berhasil melakukan pengantaran ke negara Malaysia yaitu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 orang PMI dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bagikan kepada mereka;
- Bahwa adapun peran terdakwa SUHERMAN Berperan sebagai orang yang memantau situasi disekitaran lokasi pemberangkatan agar dapat memastikan kegiatan dapat dilakukan atau tidak, mengatur terdakwa VITO dan terdakwa RONY yang merupakan anak kandungnya agar kami berhati-hati dalam melakukan Pekerjaan dan memberikan upah atau uang terhadap kami setelah selesai bekerja atau mengantarkan PMI ke Negara malaysia secara ilegal setelah Terdakwa berikan upah/gaji yang kami peroleh;
- Bahwa adapun peran terdakwa RONY berperan sebagai orang yang membantu terdakwa VITO mengawasi situasi disekitaran Lokasi Pemberangkatan dan Melakukan Pengantaran terhadap terdakwa VITO ke Kapal Speed boad jika hendak berangkat melakukan Pengantaran PMI serta melakukan Penjemputan pada saat terdakwa VITO Pulang dari Negara Malaysia melakukan Pengantaran PMI dengan cara tidak resmi;
- Bahwa adapun peran-peran masing-masing yang melakukan pengangkutan pekerja migran Indonesia tanpa izin selain dari saksi SANAM yang menjadi penanggungjawab atau selaku orang yang mengkoordinir seluruhnya dari rangkaian perbuatan tersebut dalam setiap pengantaran adalah saksi YURI

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg



SUSANTO orang yang saksi SANAM percayakan untuk mengurus kegiatan Penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal di Wilayah Tanjung Uban serta Pemberangkatan Menuju Negara Malaysia dengan upah Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per satu orang PMI, saksi SUPRIYADI adalah merupakan pemilik Mobil yang saksi SANAM sewa untuk kegiatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal di kota batam dan pernah membantu saksi SANAM melakukan Penjemputan Di daerah bandara Kota batam, saksi JUNAIDI Als TEGUH dan Saksi SUPRIADI Als YADI merupakan pekerja yang Saksi SANAM tunjuk untuk sebagai tekong darat di Wilayah Kota batam dengan upah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu orang PMI dan terdakwa VITO MAULANA, terdakwa RONI Bin SUHERMAN dan terdakwa SUHERMAN Als TUYUL adalah orang yang saksi SANAM percayakan sebagai Tekong laut dalam melakukan Pengantaran PMI ke Negara Malaysia secara ilegal dengan upah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per satu orang PMI;

- Bahwa selain mengamankan Terdakwa I VITO MAULANA Als VITO Bin SUHERMAN, Terdakwa II RONY Bin SUHERMAN dan Terdakwa III SUHERMAN Bin SAMSURI dan para pelaku lainnya, anggota Satreskrim Polres Bintan juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal Speed Fiber warna abu-abu dengan mesin 40 PK Merk Yamaha, 3 (tiga) buah jerigen ukuran 35 Liter yang berisikan +- 70 liter bahan bakar minyak, 5 (lima) buah life jacket warna orange, 1 (satu) buah kotak gabus Styrofoam yang berisikan alat pancing, 1 (satu) unit HP Merk Samsung tipe A10 S Warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk NOKIA tipe TA-1174 warna hitam, dan 1 (satu) unit HP Merk INFINIX tipe X6511E warna biru;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut Bahwa ia Terdakwa I VITO MAULANA Als VITO Bin SUHERMAN, Terdakwa II RONY Bin SUHERMAN dan Terdakwa III SUHERMAN Bin SAMSURI bersama-sama dengan saksi SANAM Als RAHMAN, saksi YURI SUSANTO Als PETIT Bin RASIMAN, saksi JUNAIDI Als TEGUH dan saksi SUPRIADI Als YADI (berkas perkara terpisah) bukan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penempatan pekerja Migran Indonesia dan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah atau tidak memiliki badan hukum, dan kegiatan tersebut juga Terdakwa lakukan tanpa memiliki Legalitas maupun perizinan dari Instansi terkait, hingga kegiatan tersebut Terdakwa lakukan secara ilegal;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Kurniawan Ruvy Aminsyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan Penangkapan terkait dugaan tindak pidana melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Secara illegal pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib di depan Wisma Bintan Jl. Merdeka Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 Sekira Pukul 16.30 Wib Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat kegiatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan menggunakan jalur Tidak Resmi yang terjadi di depan Wisma Bintan Jl. Merdeka Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama rekan Saksi Satreskrim Polres Bintan mengamankan 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia dan Terdakwa di depan Wisma Bintan Jl. Merdeka Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan, selanjutnya Saksi bersama Satreskrim Polres Bintan mengamankan 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia di rumah yang berada di Kp. Raya Kel. Tanjung Uban Kota Kec. Bintan Utara Kab. Bintan dan mengamankan 5 (lima) orang Pekerja Migran Indonesia di Kedai kopi Pelabuhan Bulang Linggi Tanjung Uban, selanjutnya Saksi bersama Satreskrim Polres Bintan mengamankan Terdakwa sebagai Tekong Laut dan 2 (dua) orang yang merupakan pengurus yang berada di Pelabuhan Seri Kuala Tanjung Desa Teluk Sasah Kec. Seri Kuala Lobam Kab. Bintan, sehingga terhadap Saksi YURI, dan Para Terdkawa diduga telah melakukan tindak pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Bintan untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil Interogasi terhadap para pelaku yang telah diamankan serta para korban (16 orang PMI), Saksi dan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Satreskrim Polres Bintan melakukan pengembangan terhadap pelaku lainnya yang berada di Kota Batam yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, sehingga pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 Sekira Pukul 21.00 Wib Satreskrim Polres Bintan berhasil mengamankan Saksi JUNAIDI yang berperan sebagai Tekong darat, Saksi SUPRIADI yang berperan sebagai Tekong darat dan penyedia alat Transportasi (mobil) di daerah Punggur Kota Batam bersama dengan Saksi SANAM yang diduga merupakan otak pelaku dari kegiatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia melalui jalur tidak resmi, terhadap Saksi JUNAIDI Als TEGUH, Saksi SUPRIADI Als YADI dan Saksi SANAM;

- Bahwa pengakuan Terdakwa kegiatan penempatan pekerja Migran Indonesia secara illegal tersebut telah dilakukan sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi YURI, Para Terdakwa, Saksi Supardi, Saksi Junaidi dan Saksi SANAM bukan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penempatan pekerja Migran Indonesia dan tidak ada memiliki izin apapun kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

2. Saksi **Sanam alias Rahman bin Reman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas kepolisian bersama dengan Saksi Supriadi dan Saksi Junaidi yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022, sekira pukul 22.00 Wib. di Warung makan Seafood tepatnya di daerah Kapling Punggur Kota Batam, yang mana saat itu kami sedang makan malam dan Saksi melakukan Pembayaran sewa mobil yang Saksi pakai sebagai Penjemput dan Pengantaran Calon PMI dari Bandara, ke penampungan sementara kemudian ke Pelabuhan Punggur untuk diseberangkan menuju Pelabuhan Tanjung Uban kabupaten Bintan, namun sebelum kami diamankan oleh pihak kepolisian Saksi YURI, Para Terdakwa Beserta 16 (enam belas) Orang calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan kami berangkatkan Kenegara Malaysia melalui jalur tidak resmi (illegal) sudah terlebih dahulu diamankan oleh Pihak Kepolisian yaitu pada hari Minggu



tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib. Daerah Tanjungban Kab. Bintan;

- Bahwa Jumlah PMI yang sudah Saksi berangkatkan dari Pelabuhan Punggur kota batam menuju Pelabuhan Tanjung Uban kabupaten Bintan yang selanjutnya akan di berangkatkan ke Negara malaysia secara ilegal adalah sebanyak 16 (enam belas) orang dan pada kegiatan tersebut Saksi hanya mematau saja di daerah pelabuhan dan yang Saksi suruh untuk melakukan pengurusan langsung Ke dalam Pelabuhan Punggur menuju Pelabuhan tanjung uban adalah Saksi Supriadi yang Terdakwa percayakan sebagai Tekong darat di Kota batam dan di Tanjung Uban Saksi sudah menunjuk Saksi YURI sebagai Penanggung jawab Penempatan Calon PMI hingga dilakukan Pengiriman menuju Negara malaysia secara ilegal;
- Bahwa upah/gaji yang Saksi berikan pada Saksi YURI sebagai orang yang Saksi percayakan melakukan Pengurusan di Tanjung Uban hingga Pemberangkatan Ke Negara malaysia adalah sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) uang operasional Penjemputan dari pelabuhan tanjung uban, tempat penampungan sementara, Pengantaran Ke tempat Pemberangkatan sebesar dan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) merupakan upah/gaji dari kegiatan yang dilakukannya yaitu ikut melakukan Pemberangkatan dengan menggunkan kapal Spead Boat mendampingi Tekong sebagai ABK, serta terhadap Saksi Supriadi sebagai tekong darat di Kota Batam Saksi berikan Imbalan/Upah sebesar Rp. 150.000 sampai dengan Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tekong laut kapal spead boat yang mengantarkan para PMI ke negara malaysia secara ilegal tersebut adalah seorang yang Saksi tahu bernama Terdakwa I, adapun Terdakwa I tersebut dapat menjadi Tekong laut ialah atas Petunjuk Saksi YURI yang memperkenalkan Terdakwa I kepada Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa l tersebut dapat dijadikan tekong laut, selanjutnya Saksi menunjuknya sebagai Tekong laut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Saksi pulang ke kos-kosan Saksi YURI di Kp. Jeruk upah/gaji yang Saksi YURI berikan pada Terdakwa I sebagai Tekong laut adalah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 orang PMI yang pembayarannya Saksi berikan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg



melalui Saksi YURI dan dibayarkan setelah berhasil melakukan Pengantaran PMI ke Negara malaysia sesuai dengan jumlah PMI yang dibawa atau diberangkatkan;

- Bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal tersebut yang telah berhasil kami lakukan adalah sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa Mobil Saksi Supriadi adalah Jenis FROTON IZORA BP 1209 JA warna Ungu yang sudah Terdakwa sewa /pergunakan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang diberikan oleh Para Calon PMI dikarenakan Saksi tidak secara langsung melakukan Pengambilan Uang terhadap para PMI tersebut dan Saksi juga mendapatkan Pekerjaan Penempatan PMI di Kota batam tersebut berdasarkan Permintaan dari orang yang Terdakwa tahu bernama ROMAN yang merupakan Pengurus di daerah Lombok (NTB yang mana setiap ada Pengiriman ke Daerah Batam Saksi tersebut menghubungi Saksi dan memberikan Saksi Upah untuk mengurus Para PMI hingga sampai Ke Negara tujuan yaitu Malaysia sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang PMI yang akan di Kirim Ke negara Malaysia uang tersebut Saksi terima setelah Saksi melaporkan bahwa telah berhasil melakukan Pengiriman ke Negara Malaysia, sehingga Saksi tidak mengetahui berapa Jumlah yang dikeluarkan atau dibayar oleh Para PMI kepada pengurus yaitu Sdr ROMAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

3. Saksi Yuri Susanto alias Petit bin Rasiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, sekira pukul 16.30 Wib di depan Wisma Bintang Jl. Merdeka Kel. Tanjung Uban kota Kec. Bintang Utara Kab. Bintan. Pada saat itu, Saksi diberhentikan oleh mobil petugas Kepolisian yang mana Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio BP 1532 YJ warna silver yang berisikan 5 (lima) orang PMI yang baru datang dari Punggur Batam dengan menggunakan speed regular di pelabuhan speed resmi Tanjung Uban, dengan nama PMI yang Saksi bawa tersebut yaitu Saksi KHAIRUL ANWAR, HENDRA, HILMAN, SRUN dan Saksi SAHURI. Selanjutnya



Saksi diminta untuk menunjukkan tempat penampungan PMI yang telah Saksi sewa Jl. Diponegoro Kampung Raya RT 04 RW 09 Tanjung Uban, Bintan dari orang yang bernama Saksi RINA sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) sejak akhir bulan Juni 2022. Setelah dilakukan pengecekan oleh petugas Kepolisian di lokasi tersebut;

- Bahwa ditemukan 6 (enam) orang PMI yang sudah Saksi jemput sebelumnya dari pelabuhan Speed Tanjung Uban pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 14.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio tersebut diatas. 6 (enam) orang PMI yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut masing-masing bernama : Agus Hariadi, Sahman, Herman, Mashar, Muhammad Rio dan Miraseh. Selanjutnya pihak Kepolisian Kembali mengamankan 5 (lima) orang lagi sisa rombongan PMI yang rencananya akan Saksi jemput, bertempat di sebuah warung Kopi dekat Pelabuhan speed regular Tanjung Uban, yang mana 5 (lima) orang calon PMI tersebut masing-masing bernama : Joni Irawan, Taufiqqurohman, Sudarman, Irlan Nurjaya, Sudirman, sehingga total PMI yang diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sebanyak 16 (enam belas) orang;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Avanza dengan nomor polisi BP 1918 YB adalah mobil yang dipinjam oleh Saksi JUNAIDI untuk mengangkut para PMI;
- Bahwa 1 (satu) buah mobil Avanza dengan nomor polisi BP 1918 YB adalah mobil yang Saksi rental dari Saksi HENDRIK;
- Bahwa Saksi tidak megetahui kalau Saksi JUNAIDI akan menggunakan 1 (satu) buah mobil Avanza dengan nomor polisi BP 1918 YB untuk mengangkut para pekerja migran Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

4. Saksi Junaidi alias Teguh bin H. Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hanya sebagai orang yang ditunjuk oleh Saksi SANAM Als RAHMAN sebagai Sopir (tekong darat) untuk mengantar para Calon PMI Ke Pelabuhan untuk di seberangkan menuju Pelabuhan Tanjung Uban Kab. Bintan;
- Bahwa sesuai dengan perjanjian lisan dengan Saksi SANAM Als RAHMAN Saksi di beri upah/imbalan sebagai Sopir Pengantaran PMI



ke Pelabuhan Punggur dari Tempat Penampungan untuk di berangkatkan ke Pelabuhan Tanjung Uban Bintan yaitu Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) per satu orang PMI yang Saksi jemput/antar, namun jika hanya melakukan Pengantaran maupun penjemputan terhadap Saksi SANAM Als RAHMAN biasanya Saksihanya diberikan uang makan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa awal Saksi dijadikan sopir Mobil oleh Saksi SANAM Als RAHMAN adalah untuk kegiatan Kegiatan Penempatan PMI ilegal di wilayah kota batam, dan adapun Pemilik Mobil Tersebut adalah Saksi JUNAIDI Als YADI serta orang tersebutla yang memperkenalkan Saksi kepada Saksi SANAM Als RAHMAN untuk dijadikan sebagai sopir (tekong darat), namun Saksi pernah ditawarkan oleh Saksi SANAM Als RAHMAN didepan Terdakwa kedepan jika Saksi sudah mengerti dan mengetahui jalan serta srategi Pengiriman Calon PMI ilegal maka selanjutnya Saksi yang akan Melanjutkan, namun Saksi menolak dikarenakan Saksi belum mengetahui/memahaminya;
- Bahwa Jenis Mobil yang Saksi Pergunakan tersebut adalah Jenis mobil PROTON EXORA BP 1209 JA warna Ungu, Serta setahu Saksi Biaya sewa mobil Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per satu (1) Hari;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Saksi SANAM Als RAHMAN dengan mengatakan “ TEGUH tolong jemput 6 (enam) orang Calon PMI di Mess Penampungan antar kepelabuhan punggur, nanti arahkan mereka untuk beli tiket ke tujuan pelabuhan tanjunguban kemudian berikan nomor handphone Saksi YURI SUSANTO yang akan maenjemput di tanjunguban ” mendapatkan Perintah melalui Telephone tersebut Saksi menjawab “Siap boss” kemudian Saksi menuju rumah Saksi untuk mengambil mobil, setelah mobil Saksi ambil maka Saksi langsung menuju Mess (rumah penampungan sementara) Para Calon PMI tersebut, setelah sampai Saksi langsung menyuruh ke 6 (enam) orang calon PMI tersebut untuk bergegas dan naik kemobil yang Saksi bawa, Setelah para Calon PMI naik dalam mobil kemudian Saksi membawanya menuju pelabuhan Punggur dan diperjalanan Saksi mengarahkan mereka dengan mengatakan “ nanti sesampai di pelabuhan punggur kelian cari tempat pembelian tiket tujuan tanjung



uban dan setelah sampai di tanjunguban hubungi Terdakwa kemudian Saksi memberikan nomor handphone terdakwa ” dan dijawab oleh para calon PMI tersebut “ iya bang ” Setelah sampai di Pelabuhan Punggur, Saksi meurunkan para calon PMI tersebut di Gerbang masuk kedalam Pelabuhan selanjutnya para calon PMI tersebut masuk untuk menuju Pelabuhan tanjunguban kab. Bintan, Setelah Saksi sudah selesai mengantarkan Para Calon PMI tersebut Saksi menghubungi Saksi SANAM Als RAHMAN dengan mengatakan “ bang sudah Saksiantar ke pelabuhan ” dan ijawab “ Ok terimakasih mobil langsung antar ke rumah bang SUPRIADI ” kemudian Saksi langsung mengantarkan mobil tersebut ke rumah Saksi SUPRIADI setelah Saksi mengembalikan mobil tersebut Saksi langsung pulang menuju tempat Saksi tinggal, namun sekira pukul 22.00 Wib, Petugas kepolisian Satreskrim Polres Bintan Mendatangi Saksidan melakukan penangkapan berkaitan dengan diamankannya sebanyak 16 (enam belas) orang Calon PMI illegal yang diberangkatkan oleh Saksi SANAM Als RAHMAN yang diantaranya terdapat 6 (enam) orang calon PMI yang Saksiantarkan kepelabuhan punggur untuk menuju pelabuhan tanjunguban diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan Pengurus yang ada di daerah Tanjung Uban Kabupaten Bintan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

5. Saksi Supriadi alias Yadi bin Anwar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Memberikan Mobil Saksi untuk disewa oleh Saksi SANAM untuk dipergunakan pada kegiatan Penempatan PMI ilegal di Wilayah Kota batam;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima dari kegiatan yang Saksi lakukan, yaitu membantu Saksi SANAM melakukan Kegiatan Penempatan PMI ilegal tersebut adalah berupa uang Sewa Mobil yang dipergunakan sebagai alat transportasi di daerah batam sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya ada kegiatan atau tidak ada kegiatan Saksi SANAM tetap membayarkan uang sewa Mobil tersebut, dan Pada saat Saksi ikut melakukan Penjemputan PMI Saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.00.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi terangkan bahwa adapun Mobil yang Saksi sewakan pada Saksi SANAM adalah Jenis mobil PROTON EXORA BP 1209 JA

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Ungu dan sudah berjalan dari tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022 pada saat dilakukan Penangkapan”;

- Bahwa Saksi SANAM Als RAHMAN merupakan teman Saksi yang sudah Saksi kenal dari awal tahun 2021 namun pada hari tanggal yang Saksi sudah tidak ingat lagi namun pada pertengahan bulan Juni tahun 2022 Saksi diajak untuk bertemu di batam yang mengatakan bahwa dia membutuhkan Mobil dan 1 (satu) orang Sopir untuk dipergunakan sebagai transportasi Penempatan calon PMI illegal di Kota batam dan mengajak Saksi untuk bertemu atas permintaan Saksi SANAM Als RAHMAN tersebut maka kami melakukan Pertemuan yang mana pada pertemuan tersebut Saksi membawa seorang teman Saksi yang bernama JUNAIDI Als TEGUH untuk Saksi tawarkan sebagai Sopir (tekong darat) di kota batam dan menawarkan mobil Saksi jenis PROTON EXORA BP 1209 JA untuk dipergunakan atau disewa dengan biaya Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 hari, Tawaran Saksi tersebut kemudian diterima oleh Saksi SANAM Als RAHMAN dan Pada tanggal 22 Juni 2022 Saksi SANAM Als RAHMAN dan Saksil Als TEGUH datang kerumah Saksi untuk menjemput mobil sesuai dengan yang pernah kami sepakati untuk dipergunakan sebagai Transportasi Kegiatan Penempatan PMI illegal di daerah kota batam kemudian Saksi memberikannya, Namun pada tanggal 1 Juli 2022 Saksi SANAM Als RAHMAN membawa mobil Milik Saksi tersebut Kerumah tempat Saksi tinggal dan mengatakan bahwa untuk sementara dia tinggal di rumah tempat Saksi tinggal sambil melakukan kegiatan Penempatan Calon PMI illegal yang dilakukannya dengan Saksi SUPRIADI, Namun pada hari saptu tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi diajak oleh Saksi SANAM Als RAHMAN untuk membantu menemaninya melakukan Penjemputan 4 (empat) orang Calon PMI illegal dari Bandara Hangnadim Kota batam dan membawanya ke Sebuag Rumah Kosong (rumah penampungan) di daerah Kapling Punggur Kota batam setelah kami selesai melakukan Penjemputan dan pengantaran kami kembali kerumah dan melakukan Aktipitas masing-masing dan pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 21.00 Wib, setelah Saksi SANAM Als RAHMAN selesai melakukan Kegiatan Penempatan PMI illegal Saksi tersebut mengajak Saksi untuk makan malam dan sekalian akan dilakukan Pembayaran Sewa Mobil serta memberikan uang tambahan yang mana Saksi

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg



pemah ikut melakukan Penjemputan calon PMI dari bandara hangnadim Batam, Pada saat kami sampai di tempat makan yaitu di sekitaran Kapling Punggur batam Saksi SANAM Als RAHMAN memberikan Saksi uang sebesar Rp. 2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 22.00 Wib, Petugas kepolisian Satreskrim Polres Bintan Mendatangi kami dan melakukan Pengecekan serta pemeriksaan berkaitan dengan diamankannya sebanyak 16 (enam belas) orang Calon PMI illegal yang diberangkatkan oleh Saksi SANAM Als RAHMAN yang diantaranya terdapat 4 (empat) orang PMI yang pernah kami jemput dari bandara Hang nadim Kota batam telah diamankan oleh pihak Kepolisian bersama dengan Pengurus yang ada di Tanjung Uban Kabupaten Bintan, selanjutnya terhadap kami dan barang Bukti Berupa Mobil milik Saksi yang dipergunakan sebagai Alat Trasportasi serta uang sewa yang telah Saksiterima diamankan dan dibawa ke kantor Polisi Satreskrim Polres Bintan untuk dilakukan Proses Penyidikan seperti saat sekarang ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

6. Saksi Hendra bin Saprin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi beserta 4 (empat) teman Saksi lainnya berangkat dari pelabuhan Batam menuju pelabuhan Tanjung Uban, setelah tiba di pelabuhan Tanjung Uban Saksi dan beserta 4 (empat) orang teman Saksi lainnya diamankan anggota kepolisian yang berpakaian preman di depan Wisma Bintan Jl. Merdeka, Kel. Tanjung Uban Kota, Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan;
- Bahwa sebanyak 16 (enam belas) orang PMI diamankan termasuk Saksi dan 1 (satu) orang yang merupakan pengurus penjemputan yang diketahui bernama Yuri;
- Bahwa Saksi berniat berangkat bekerja di Malaysia karena keterbatasan ekonomi keluarga, selanjutnya Saksi mendapatkan informasi dari Sdr. Badur yang merupakan pengurus di Lombok Timur yang mengatakan ada lowongan pekerjaan di Malaysia yaitu bekerja di Perkebunan Sawit di daerah Malaysia dengan gaji Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan kemudian Sdr. Badur mengatakan biaya untuk berangkat ke Malaysia yaitu sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);



- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. Badur maupun Saksi Yuri tersebut tidak memiliki sebuah perusahaan yang berbadan hukum yang memiliki legalitas penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan Ahli:

7. Ahli Mangiring Hasoloan Sinaga, S.Si, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan pengetahuan dan keahlian Ahli bahwa berdasarkan UU. No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pengertian Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang Akan, Sedang, atau Telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli jelaskan berdasarkan pengetahuan dan keahlian Ahli bahwa berdasarkan UU. No. 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pengertian Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja sebagai Pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di Instansi Pemerintah kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dibidang Ketenaga kerjaan;
- Bahwa Setelah Ahli membaca dan mempelajari Kronologis kejadian Tersebut diatas menurut keahlian Ahli bahwa Peristiwa tersebut merupakan Tindak pidana sebagai mana diatur dalam Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa menurut Pengetahuan Ahli sesuai dengan keahlian yang Ahli miliki bahwa terhadap Para pelaku/Pengurus Penempatan Calon PMI Ilegal yaitu: 1. YURI SUSANTO, 2. SUHERMAN, 3. VITO MAULANA, 4. RORY, 5. JUNAIDI Als TEGUH, 6. SUPRIADI, dan 7. SANAM Als RAHMAN dapat dipersangkakan sebagai Orang Perseorangan Yang Menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke Luar Negeri Tanpa Memenuhi Persyaratan tersebut dan dapat dipersangkakan sebagai mana diatur dalam bunyi pasal 81 Jo pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan/atau pasal 83 Jo Pasal 68 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan pengetahuan dan keahlian Ahli bahwa Warga Negara yang hendak bekerja atau mau bekerja di luar negeri sudah merupakan Pekerja Migran Indonesia dalam golongan pra penempatan yang wajib mencatatkan identitasnya pada disnaker;
- Bahwa berdasarkan Pasal 49 UU RI No 18 Tahun 2017 menerangkan Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas :
 - a. Badan;
 - b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
 - c. Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- Bahwa melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan Pra Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang meliputi kegiatan :
 - a. Pengurusan SIP2MI (Surat Izin Perekrutan PMI) adalah izin yang dikeluarkan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Perekrutan dan Seleksi;
 - c. Pendaftaran ID PMI pada Disnaker Kabupaten/kota;
 - d. Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi;
 - e. Pelatihan PMI (informal);
 - f. Penampungan;
 - g. Pengurusan Dokumen Paspor;
 - h. Uji Kompetensi (informal);
 - i. Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP); dan
 - j. Pemberangkatan;Sehingga dapat Ahli jelaskan bahwa orang yang memfasilitasi untuk pergi keluar negeri secara ilegal sudah termaksud dalam menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa memiliki kewenangan;
- Bahwa Pekerja Migran Indonesia yang bekerja tidak menggunakan jalur yang sah tidak memiliki jaminan bekerja, jaminan keselamatan serta asuransi yang melindungi pekerja migran tersebut;
- Bahwa Persyaratan bagi warga negara indonesia menurut pasal 5 Undang RI Nomor. 18 tahun 2017, jika mau bekerja di diluar negeri yaitu di Negara malaysia atau Negara lain, sebagai berikut:



- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- b. memiliki kompetensi yang di buktikan dengan sertifikat kompetensi;
- c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan sertifikat kesehatan/surat keterangan sehat;
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan; dan
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan;

- Bahwa Pekerja Migran yang tidak memiliki syarat – syarat Umum untuk menjadi Pekerja Migran akan ditangkap, diadili dan di deportasi oleh negara penempatan karena menyalahi aturan;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa berkeberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I **Vito Maulana alias Vito bin Suherman**, dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa berperan sebagai Tekong laut yang mengantarkan Para PMI ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed Boad 40 PK warna abu-abu serta menerima upah dari Saksi YURI setelah kami berhasil melakukan pengantaran ke negara Malaysia yaitu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 orang PMI dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa bagikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III;
 - Bahwa kegiatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal tersebut kami Para Terdakwa sudah berhasil melakukannya sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib kami berhasil memberangkatkan sebanyak 8 (delapan) orang PMI ke negara malaysia secara ilegal dan kami mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari Saksi YURI yang kemudian Terdakwa serahkan pada Terdakwa II untuk dibagikan pada kami;



- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib kami juga berhasil memberangkatkan sebanyak 8 (delapan) orang PMI ke negara malaysia secara ilegal dan kami mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi YURI yang kemudian Saksi serahkan pada Terdakwa II untuk dibagikan pada kami;
- Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib kami kembali berhasil memberangkatkan sebanyak 8 (delapan) orang PMI ke negara malaysia secara ilegal dan kami mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi YURI yang kemudian Terdakwa serahkan pada Terdakwa II untuk dibagikan pada kami;
- Dan Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib kami juga berhasil memberangkatkan sebanyak 8 (delapan) orang PMI ke negara malaysia secara ilegal dan kami mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi YURI yang kemudian Terdakwa serahkan pada Terdakwa II untuk dibagikan pada kami;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan upah/gaji dari kegiatan yang telah berhasil kami lakukan tersebut sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dari sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang PMI yang telah berhasil kami antarkan ke negara malaysia dengan cara tidak resmi (ilegal) namun setelah Terdakwa mendapatkan Upah/gaji tersebut dari Saksi YURI dan kemudian Terdakwa langsung memberikannya pada Terdakwa II (ayah kandung Terdakwa) dan membagikannya pada Terdakwa dan Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwai dihubungi oleh Saksi YURI dan mengatakan bahwa dia mau berbicara dengan Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa memberikan handphone tersebut pada Terdakwa II (ayah kandung) yang mana pada saat itu kami sedang bersama-sama di rumah sehingga Terdakwa II dengan Saksi YURI berbicara namun posisi handphone tersebut suaranya dikeraskan (loudspeaker) dan Terdakwa ikut mendengarkan pembicaraan yang mereka lakukan yang mana Saksi YURI mengatakan "bang ada buah 16 orang kayaknya malam ini kita jalan 2 Trip dimuali dari jam 19.00 Wib" dan dijawab oleh Terdakwa "ok YURI bawa aja disini kami sudah siap" selanjutnya



dijawab oleh Saksi YURI dengan mengatakan “ok Saksi jemput dulu kepelabuhan tanjung uban dan nanti pas mau gerak ke pelabuhan tanjungtalok Saksi hubungi lagi ” Setelah Terdakwa mendapatkan informasi tersebut bahwa akan ada kegiatan pengantaran Calon PMI Ke negara Malaysia sebanyak 2 (dua) trip maka Terdakwa dan Terdakwa III diperintahkan oleh Terdakwa II untuk melakukan Persiapan yaitu melakukan Pembelian BBM dan pengecekan kapal Speed Boat yang ada di pelabuhan seri Kuala tanjung (teluk sasah) agar pada saat para PMI sampai, kegiatan Pengantaran langsung dapat kami lakukan dan kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa III langsung bergegas melakukan pembelian BBM jenis Peralite dan melakukan pengecekan terhadap kapal Speed Boat di Pelabuhan Seri kuala tanjung / pelabuhan teluk sasah lokasi pengantaran, setelah semua sudah siap kami kembali kerumah tempat kami tinggal sambil menunggu dihubungi oleh Saksi YURI dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi SANAM kembali menghubungi kami dan mengatakan “jam 19.00 Wib kita berangkat” selanjutnya atas informasi tersebut kami berangkat kepelabuhan pemberangkatan (Serikuala tanjung) setelah kami sampai di pelabuhan tersebut kami langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang mana Saksi YURI bersama dengan 16 (enam belas) orang PMI yang akan kami berangkatkan ke Negara Malaysia dengan cara Ilegal tersebut sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan kegiatan yang kami lakukan tersebut yaitu Penempatan Calon PMI tersebut tidak memiliki Perijinan atau legalitas resmi, sehingga terhadap kami, para PMI dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Satreskrim Polres bintang;

2. Terdakwa II **Suherman alias Tuyul bin Samsuri**, dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Terdakwa Berperan sebagai orang yang memantau situasi disekitaran lokasi pemberangkatan agar dapat memastikan kegiatan dapat dilakukan atau tidak, mengatur Terdakwa I dan Terdakwa III yang merupakan anak kandung Terdakwa untuk berhati-hati dalam melakukan Pekerjaan dan memberikan upah atau uang terhadap mereka setelah selesai bekerja atau mengantarkan PMI ke Negara Malaysia secara ilegal;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Saksi YURI melalui handphone milik Terdakwa I yang mana saat kami sedang berada di rumah yang mengatakan pada Terdakwa “bang ada buah 16 orang kayaknya malam ini kita jalan 2 Trip dimuali dari jam 19.00 Wib” dan kemudian Terdakwa menjawab “ok YURI bawa aja disini kami sudah siap” kembali Terdakwa dijawab oleh Saksi YURI dengan mengatakan “ok Saksi jemput dulu kepelabuhan tanjung uban dan nanti pas mau gerak ke pelabuhan tanjungtalok Saksi hubungi lagi” Setelah kami mendapatkan informasi bahwa akan ada kegiatan pengantaran Calon PMI Ke negara Malaysia sebanyak 2 (dua) trip maka terdakwa memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa III untuk melakukan Persiapan yaitu melakukan Pembelian BBM dan pengecekan kapal Speed Boat agar pada saat para PMI sampai kegiatan Pengantaran langsung dapat dilakukan, dan kemudian Terdakwa keluar untuk melakukan Pengecekan dan pemantauan disekitaran Lokasi untuk memastikan disekitaran Lokasi Pelabuhan Seri kuala tanjung/pelabuhan teluk sasah lokasi Pengantaran, setelah Terdakwa selesai melakukan Pemantau situasi Terdakwa kembali kerumah tempat kami tinggal sambil menunggu dihubungi oleh Saksi YURI dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi YURI menghubungi kami dan mengatakan “jam 19.00 Wib kita berangkat” dan Terdakwa jawab “Ok kami persiapan” mendapat informasi tersebut kami berangkat kepelabuhan Pemberangkatan (Serikuala tanjung) setelah kami sampai di pelabuhan tersebut kami langsung diamankan oleh Pihak kepolisian yang mana Saksi YURI bersama dengan 16 (enam belas) orang PMI yang akan kami berangkatkan ke Negara Malaysia dengan cara ilegal tersebut sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa selain pelabuhan Seri Kuala tanjung kami pernah melakukan pemberangkatan PMI secara illegal yaitu 1 (satu) kali dengan menggunakan Pelabuhan tanah kuning yang mana Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya pelabuhan tersebut, adapun tujuan kami melakukan pergantian pelabuhan agar kegiatan kami tersebut tidak terpantau atau diketahui oleh orang lain;
- Bahwa awalnya Kapal Speed Boad tersebut setahu Terdakwa milik Saksi YURI dikarenakan kapal Speed Boad tersebut diberikan oleh



Saksi YURI kepada Terdakwa I (tekong laut) namun setelah diperlihatkan di kantor Polisi yaitu pada saat dilakukan Pemeriksaan baru Terdakwa mengetahui kapal Speed boat yamaha 40 PK tersebut adalah milik Saksi SANAM Als RAHMAN yang merupakan Pengurus yang berada di kota Batam;

- Bahwa setelah kami berhasil dan mendapatkan upah atau imbalan yang diterima oleh Terdakwa I dari Saksi YURI dan kemudian diserahkan pada Terdakwa untuk Terdakwa bagikan yaitu Terdakwa I setiap berhasil Terdakwa berikan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terhadap Terdakwa III sebesar RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi YURI dalam melakukan Pengantaran PMI secara illegal tersebut adalah sebanyak 5 (lima) kali yaitu 4 (empat) kali berhasil dan 1 (satu) kali Gagal atau ditangkap oleh Pihak kepolisian;
3. Terdakwa III **Rony bin Suherman**, dimuka sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas kepolisian yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022, sekira pukul 20.00 Wib di lokasi pemberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia melalui kapal/boat speed yaitu Pelabuhan baru Kp. Tanjung Talok, Kec. Seri Kuala Lobam, Kab. Bintan;
 - Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut yaitu Saksi YURI membantu orang tua Terdakwa yaitu Terdakwa II dan Terdakwa I dengan cara yaitu sebagai orang yang mengantar jemput Terdakwa I dari rumah kami di Tanjung Talok ke pelabuhan baru Tanjung Talok tempat speed boat yang digunakan sebagai alat transportasi PMI ke Malaysia di tambatkan sebelum berangkat ke Malaysia serta Terdakwa juga bertugas memantau situasi sebelum keberangkatan untuk memastikan kegiatan pemberangkatan PMI berjalan aman dan lancar, atas bantuan Terdakwa tersebut Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap trip pemberangkatan PMI yang Terdakwa dapatkan uang tersebut dari orang tua Terdakwa yaitu Terdakwa II;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) unit kapal Speed Fiber warna abu-abu dengan mesin 40 PK merek YAMAHA;
2. 3 (tiga) buah jerigen berukuran 35 Liter yang berisikan + - 70 liter bahan bakar minyak;
3. 5 (lima) buah Life Jacket warna Orange;
4. 1 (satu) buah kotak gabus Styrofoam yang berisikan alat pancing;
5. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG tipe A10 S warna Hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA tipe TA-1174 warna Hitam;
7. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX TIPE X6511E;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi dan Para Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I berperan sebagai Tekong laut yang mengantarkan Para PMI ke Negara Malaysia dengan menggunakan Speed Boad 40 PK warna abu-abu serta menerima upah dari Saksi YURI setelah Para Terdakwa berhasil melakukan pengantaran ke Negara Malaysia yaitu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per 1 orang PMI dan kemudian uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa I yang kemudian Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II untuk dibagikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa kegiatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal tersebut Para Terdakwa sudah berhasil melakukannya sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 - Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib Para Terdakwa berhasil memberangkatkan sebanyak 8 (delapan) orang PMI ke Negara Malaysia secara ilegal dan Para Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari Saksi YURI yang kemudian Terdakwa I serahkan pada Terdakwa II untuk dibagikan pada Terdakwa I dan Terdakwa III;
 - Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib Para Terdakwa juga berhasil memberangkatkan sebanyak 8 (delapan) orang PMI ke Negara Malaysia secara ilegal dan Para Terdakwa



mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi YURI yang kemudian Terdakwa I serahkan pada Terdakwa II untuk dibagikan pada Terdakwa I dan Terdakwa III;

- Pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 21.00 Wib Para Terdakwa kembali berhasil memberangkatkan sebanyak 8 (delapan) orang PMI ke Negara Malaysia secara ilegal dan Para Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi YURI yang kemudian Terdakwa I serahkan pada Terdakwa II untuk dibagikan pada Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Dan Pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib Para Terdakwa juga berhasil memberangkatkan sebanyak 8 (delapan) orang PMI ke Negara Malaysia secara ilegal dan Para Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Saksi YURI yang kemudian Terdakwa I serahkan pada Terdakwa II untuk dibagikan pada Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Para Terdakwa telah mendapatkan upah/gaji dari kegiatan yang telah berhasil Para Terdakwa lakukan tersebut sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dari sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang PMI yang telah berhasil Para Terdakwa antarkan ke Negara Malaysia dengan cara tidak resmi (ilegal) namun setelah Terdakwa I mendapatkan Upah/gaji tersebut dari Saksi YURI dan kemudian Terdakwa I langsung memberikannya pada Terdakwa II (ayah kandung Terdakwa I) dan membagikannya pada Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi YURI dan mengatakan bahwa dia mau berbicara dengan Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I memberikan handphone tersebut pada Terdakwa II (ayah kandung) yang mana pada saat itu kami sedang bersama-sama di rumah sehingga Terdakwa II dengan Saksi YURI berbicara namun posisi handphone tersebut suaranya dikeraskan (loudspeaker) dan Terdakwa I ikut mendengarkan pembicaraan yang mereka lakukan yang mana Saksi YURI mengatakan "bang ada 16 orang kayaknya malam ini kita jalan 2 Trip dimulai dari jam 19.00 Wib" dan dijawab oleh Terdakwa II "ok YURI bawa aja disini kami sudah siap" selanjutnya dijawab oleh Saksi YURI dengan mengatakan



“ok Saksi jemput dulu ke pelabuhan tanjung uban dan nanti pas mau gerak ke pelabuhan tanjungtalok Saksi hubungi lagi” Setelah Para Terdakwa mendapatkan informasi tersebut bahwa akan ada kegiatan pengantaran Calon PMI Ke negara Malaysia sebanyak 2 (dua) trip maka Terdakwa I dan Terdakwa III diperintahkan oleh Terdakwa II untuk melakukan Persiapan yaitu melakukan Pembelian BBM dan pengecekan kapal Spead Boat yang ada di pelabuhan seri Kuala tanjung (teluk sasah) agar pada saat para PMI sampai, kegiatan Pengantaran langsung dapat Para Terdakwa lakukan dan kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III langsung bergegas melakukan pembelian BBM jenis Pertalite dan melakukan pengecekan terhadap kapal Spead Boat di Pelabuhan Seri kuala tanjung / pelabuhan teluk sasah lokasi pengantaran, setelah semua sudah siap Para Terdakwa kembali kerumah tempat Para Terdakwa tinggal sambil menunggu dihubungi oleh Saksi YURI dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi YURI kembali menghubungi Para Terdakwa dan mengatakan “jam 19.00 Wib kita berangkat” selanjutnya atas informasi tersebut Para Terdakwa berangkat kepelabuhan pemberangkatan (Serikuala tanjung) setelah Para Terdakwa sampai di pelabuhan tersebut Para Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang mana Saksi YURI bersama dengan 16 (enam belas) orang PMI yang akan Para Terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia dengan cara Ilegal tersebut sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan kegiatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut yaitu Penempatan Calon PMI tersebut tidak memiliki Perijinan atau legalitas resmi, sehingga terhadap Para Terdakwa, para PMI dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Satreskrim Polres Bintan;

- Bahwa Terdakwa II Berperan sebagai orang yang memantau situasi disekitaran lokasi pemberangkatan agar dapat memastikan kegiatan dapat dilakukan atau tidak, mengatur Terdakwa I dan Terdakwa III yang merupakan anak kandung Terdakwa II untuk berhati-hati dalam melakukan Pekerjaan dan memberikan upah atau uang terhadap mereka setelah selesai bekerja atau mengantarkan PMI ke Negara Malaysia secara ilegal;
- Bahwa awalnya Kapal Spead Boad tersebut setahu Terdakwa II milik Saksi YURI dikarenakan kapal Spead Boad tersebut diberikan oleh Saksi YURI kepada Terdakwa I (tekong laut) namun setelah diperlihatkan di

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Polisi yaitu pada saat dilakukan Pemeriksaan baru Terdakwa II mengetahui kapal Speed boat yamaha 40 PK tersebut adalah milik Saksi SANAM Als RAHMAN yang merupakan Pengurus yang berada di kota Batam;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil dan mendapatkan upah atau imbalan yang diterima oleh Terdakwa I dari Saksi YURI dan kemudian diserahkan pada Terdakwa II untuk Terdakwa II bagikan yaitu Terdakwa I setiap berhasil Terdakwa II berikan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan terhadap Terdakwa III sebesar RP. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa III dalam kegiatan pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia tersebut yaitu Terdakwa III sebagai orang yang mengantar jemput Terdakwa I dari rumah Para Terdakwa di Tanjung Talok ke pelabuhan baru Tanjung Talok tempat speed boat yang digunakan sebagai alat transportasi PMI ke Malaysia di tambatkan sebelum berangkat ke Malaysia serta Terdakwa III juga bertugas memantau situasi sebelum keberangkatan untuk memastikan kegiatan pemberangkatan PMI berjalan aman dan lancar, atas bantuan Terdakwa III tersebut Terdakwa III menerima uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap trip pemberangkatan PMI yang Terdakwa III dapatkan uang tersebut dari orang tua Terdakwa III yaitu Terdakwa II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dihubungkan alat bukti sah yang diperoleh di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang perseorangan;
2. Unsur yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. (pasal 1 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia);

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti identitas Terdakwa I **Vito Maulana als Vito bin Suherman**, Terdakwa II **Suherman als Tuyul bin Samsuri** dan Terdakwa III **Rony bin Suherman** oleh Majelis Hakim, identitas Para Terdakwa sama dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Para Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Para Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berkeyakinan unsur “orang perseorangan” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa telah mendapatkan upah/gaji dari kegiatan yang telah berhasil Para Terdakwa lakukan tersebut sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) dari sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang PMI yang telah berhasil Para Terdakwa antarkan ke Negara Malaysia dengan cara tidak resmi (ilegal) namun setelah Terdakwa I mendapatkan Upah/gaji tersebut dari Saksi YURI dan kemudian Terdakwa I langsung memberikannya pada Terdakwa II (ayah kandung Terdakwa I) dan membagikannya pada Terdakwa I dan Terdakwa III;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi YURI dan mengatakan bahwa dia



mau berbicara dengan Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I memberikan handphone tersebut pada Terdakwa II (ayah kandung) yang mana pada saat itu kami sedang bersama-sama di rumah sehingga Terdakwa II dengan Saksi YURI berbicara namun posisi handpone tersebut suaranya dikeraskan (loudspeaker) dan Terdakwa I ikut mendengarkan pembicaraan yang mereka lakukan yang mana Saksi YURI mengatakan "bang ada 16 orang kayaknya malam ini kita jalan 2 Trip dimulai dari jam 19.00 Wib" dan dijawab oleh Terdakwa II "ok YURI bawa aja disini kami sudah siap" selanjutnya dijawab oleh Saksi YURI dengan mengatakan "ok Saksi jemput dulu ke pelabuhan tanjung uban dan nanti pas mau gerak ke pelabuhan tanjungtalok Saksi hubungi lagi" Setelah Para Terdakwa mendapatkan informasi tersebut bahwa akan ada kegiatan pengantaran Calon PMI Ke negara Malaysia sebanyak 2 (dua) trip maka Terdakwa I dan Terdakwa III diperintahkan oleh Terdakwa II untuk melakukan Persiapan yaitu melakukan Pembelian BBM dan pengecekan kapal Speed Boat yang ada di pelabuhan seri Kuala tanjung (teluk sasah) agar pada saat para PMI sampai, kegiatan Pengantaran langsung dapat Para Terdakwa lakukan dan kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III langsung bergegas melakukan pembelian BBM jenis Pertalite dan melakukan pengecekan terhadap kapal Speed Boat di Pelabuhan Seri kuala tanjung / pelabuhan teluk sasah lokasi pengantaran, setelah semua sudah siap Para Terdakwa kembali kerumah tempat Para Terdakwa tinggal sambil menunggu dihubungi oleh Saksi YURI dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi YURI kembali menghubungi Para Terdakwa dan mengatakan "jam 19.00 Wib kita berangkat" selanjutnya atas informasi tersebut Para Terdakwa berangkat kepelabuhan pemberangkatan (Serikuala tanjung) setelah Para Terdakwa sampai di pelabuhan tersebut Para Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang mana Saksi YURI bersama dengan 16 (enam belas) orang PMI yang akan Para Terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia dengan cara ilegal tersebut sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan kegiatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut yaitu Penempatan Calon PMI tersebut tidak memiliki Perijinan atau legalitas resmi, sehingga terhadap Para Terdakwa, para PMI dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Satreskrim Polres Bintan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu”;

- Yang melakukan (Pleger) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab;
- Yang menyuruh Melakukan (Doen Pleger), Menurut Memori Van Toelishing (MVT), Unsur nya adalah : (1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau (2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan (3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger;
- Turut Melakukan (Medepleger), menurut Memori Van Toelishing (MVT) adalah tiap orang yang sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa I dihubungi oleh Saksi YURI dan mengatakan bahwa dia mau berbicara dengan Terdakwa II dan selanjutnya Terdakwa I memberikan handphone tersebut pada Terdakwa II (ayah kandung) yang mana pada saat itu kami sedang bersama-sama di rumah sehingga Terdakwa II dengan Saksi YURI berbicara namun posisi handpone tersebut suaranya dikeraskan (loudspeaker) dan Terdakwa I ikut mendengarkan pembicaraan yang mereka lakukan yang mana Saksi YURI mengatakan “bang ada 16 orang kayaknya malam ini kita jalan 2 Trip dimulai dari jam 19.00 Wib” dan dijawab oleh Terdakwa II “ok YURI bawa aja disini kami sudah siap” selanjutnya dijawab oleh Saksi YURI dengan mengatakan “ok Saksi jemput dulu ke pelabuhan



tanjung uban dan nanti pas mau gerak ke pelabuhan tanjungtalok Saksi hubungi lagi” Setelah Para Terdakwa mendapatkan informasi tersebut bahwa akan ada kegiatan pengantaran Calon PMI Ke negara Malaysia sebanyak 2 (dua) trip maka Terdakwa I dan Terdakwa III diperintahkan oleh Terdakwa II untuk melakukan Persiapan yaitu melakukan Pembelian BBM dan pengecekan kapal Speed Boat yang ada di pelabuhan seri Kuala tanjung (teluk sasah) agar pada saat para PMI sampai, kegiatan Pengantaran langsung dapat Para Terdakwa lakukan dan kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III langsung bergegas melakukan pembelian BBM jenis Pertalite dan melakukan pengecekan terhadap kapal Speed Boat di Pelabuhan Seri kuala tanjung / pelabuhan teluk sasah lokasi pengantaran, setelah semua sudah siap Para Terdakwa kembali kerumah tempat Para Terdakwa tinggal sambil menunggu dihubungi oleh Saksi YURI dan sekira pukul 18.00 Wib Saksi YURI kembali menghubungi Para Terdakwa dan mengatakan “jam 19.00 Wib kita berangkat” selanjutnya atas informasi tersebut Para Terdakwa berangkat kepelabuhan pemberangkatan (Serikuala tanjung) setelah Para Terdakwa sampai di pelabuhan tersebut Para Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang mana Saksi YURI bersama dengan 16 (enam belas) orang PMI yang akan Para Terdakwa berangkatkan ke Negara Malaysia dengan cara Illegal tersebut sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian dikarenakan kegiatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut yaitu Penempatan Calon PMI tersebut tidak memiliki Perijinan atau legalitas resmi, sehingga terhadap Para Terdakwa, para PMI dan barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian Satreskrim Polres Bintan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim melihat adanya rangkaian perbuatan Para Terdakwa bersama-sama Saksi Yuri Susanto alias Petit dalam perbuatan melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, oleh karenanya unsur secara bersama-sama, yaitu unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dalam dakwaan tunggal ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa 1 (satu) unit kapal Speed Fiber warna abu-abu dengan mesin 40 PK merek YAMAHA dan 3 (tiga) buah jerigen berukuran 35 Liter yang berisikan + - 70 liter bahan bakar minyak merupakan barang yang digunakan terdakwa saat melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah Life Jacket warna Orange, 1 (satu) buah kotak gabus Styrofoam yang berisikan alat pancing, 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG tipe A10 S warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA tipe TA-1174 warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX TIPE X6511E merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Terdakwa, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 81 jo Pasal 69 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Vito Maulana als Vito bin Suherman**, Terdakwa II **Suherman als Tuyul bin Samsuri** dan Terdakwa III **Rony bin Suherman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan perbuatan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal Speed Fiber warna abu-abu dengan mesin 40 PK merek YAMAHA;
 2. 3 (tiga) buah jerigen berukuran 35 Liter yang berisikan + - 70 liter bahan bakar minyak;DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
 3. 5 (lima) buah Life Jacket warna Orange;
 4. 1 (satu) buah kotak gabus Styrofoam yang berisikan alat pancing;
 5. 1 (satu) unit Handphone merek SAMSUNG tipe A10 S warna Hitam;
 6. 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA tipe TA-1174 warna Hitam;
 7. 1 (satu) unit Handphone merek INFINIX TIPE X6511E;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Membebankan kepada masing – masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Riska Widiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Widodo Hariawan, S.H, M.H., Justiar Ronal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Kasmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widodo Hariawan, S.H., M.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.

Justiar Ronal, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Kasmono, S.H.